



P E N E T A P A N

Nomor 246/Pdt.G/2012/PAWsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Watansoppeng, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, dan tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 246 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal

Hal. 1 dari 6 **Putusan Nomor 246/Pdt.G/2012/PA Wsp.**



17 Mei 1977, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 135 / 12 / V / 1977, tanggal 28 Mei 1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donridonri, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama tiga puluh dua tahun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung cukup bahagia dan harmonis, namun sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat cemburu buta terhadap setiap laki-laki yang datang bertamu ke rumah kediaman bersama, dan menuduh penggugat yang bukan-bukan;
- Bahwa kondisi tersebut telah menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga, dan akhirnya pertengkaran pun memuncak pada bulan desember 2009, tergugat mengambil semua pakaiam miliknya, dan meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa berselang beberapa waktu setelah tergugat meninggalkan, penggugat pernah menemui dan mengajak



tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, dan membina rumah tangga seperti semula, namun tergugat tidak bersedia, dan meminta penggugat segera mengurus surat cerai;

- Bahwa dengan dasar tersebut pada tanggal 3 Mei 2010, penggugat pun mengajukan gugatan perceraian dengan perkara Nomor 185 / Pdt.G / 2010 / PA Wsp., namun pada persidangan pertama, tergugat memaksa penggugat mencabut perkara tersebut, dan bila penggugat tidak memenuhi permintaannya, tergugat mengancam akan membunuhpg, sehingga penggugat pun mencabut prkara tersebut;
- Bahwa sejak kejadian tersebut ternyata tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput penggugat, dan tetap tinggal di rumah saudaranya, yang hingga saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama mencapai 2 tahun, 4 bulan, serta selama itu tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah cukup melakukan upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dengan kondisi seperti tersebut, telah mengakibatkan penderitaan bagi penggugat, dan sudah tidak ada kemungkinan untuk tetap mempertahankan

Hal. 3 dari 6 **Putusan Nomor 246/Pdt.G/2012/PA Wsp.**



keutuhan perkawinan, serta penggugat memilih penyelesaian secara baik-baik melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.

- Bahwa berdasarkan dalail-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memberi izin kepada penggugat, **PENGGUGAT** untuk menjatuhkan talak kepada tergugat, **TERGUGAT**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan atas perkara ini majlis hakim melakukan usaha perdamaian terhadap penggugat dan tergugat melalui mediator Dra. Narniati, S.H.

Bahwa atas usaha perdamaian yang dilakukan oleh mediator tersebut, penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, dan telah kembali rukun dengan tergugat, serta telah kembali membina rumah tangga bersama seperti semula.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, mediator Dra. Narniati, S.H., berhasil melakukan usaha perdamaian terhadap penggugat dengan tergugat, dan penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Watansoppeng, karena telah rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 271 RV., terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 246 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp. dicabut;
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1433 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. Hanafie Lamuha**, ketua majlis, didampingi oleh **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.**, masing-masing hakim anggota, serta **Hatijah, B.A.**,



panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majlis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Hanafie

Lamuha

Dra.Hj.Badriyah Badruddin,S.H.

Panitera pengganti,

Hatijah, B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan Rp.30.000,00
2. Biaya panggilan..... Rp150.000,00
3. Biaya ATK Rp 50.000,00
4. Biaya redaksi..... Rp.. 5.000,00
5. Meterai Rp.. 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)